



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irvan Haqiqi Alias Abdul Khodir Jailani;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 30/16 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Petungsigar Rt.35 Rw.05 Desa Sukodono
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Irvan Haqiqi Alias Abdul Khodir Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsulat & Mediasi Malang / Marjinal (LBH LK-3M) yang berkantor pada Pengadilan Negeri Kepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juni 2021 Nomor 316/Pid.B/2021/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI bersalah **melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,33 Gram
 - 1 (satu) lembar isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splas
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih kombinasi coklat**Dirampas untuk dimusnahkan.,**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB setidak tidaknya pada waktu -

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu di dalam tahun 2021 bertempat di tepi jalan raya termasuk Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr Veve (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu dari sdr Supri (Belum tertangkap) seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram dengan cara melakukan transaksi pembelian secara langsung di tepi jalan raya Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kemudian setelah 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram terdakwa sepakat bertemu dengan sdr Veve (belum tertangkap) di Gang termasuk lingkungan Bangsri Kelurahan Ardirejo Kabupaten Malang namun terdakwa belum sempat bertemu sdr Veve (belum tertangkap) berhasil ditangkap oleh saksi H Lukman Hakim, Saksi Andik Sunandar dan saksi Ferdian Nurisma (Para saksi Anggota kepolisian Polres Malang) selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan di saku sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 03228/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 April 2021 oleh IMAM MUKTI Si Apt M.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) ,TITIN ERNAWATI S Farm,Apt Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur) dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST (Pamin Narkoba Forensik Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : = 07099/2021/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.010 gram, yang disita dari terdakwa IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07099/2021/NNF- adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa mengakui terhadap pembelian sabu-sabu tersebut *tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang*, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB setidaknya tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu di dalam tahun 2021 bertempat di tepi jalan raya termasuk Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau**

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr Veve (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sabu dari sdr Supri (Belum tertangkap) seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram dengan cara melakukan transaksi pembelian secara langsung di tepi jalan raya Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kemudian setelah 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram terdakwa sepakat bertemu dengan sdr Veve (belum tertangkap) di Gang termasuk lingkungan Bangsri Kelurahan Ardirejo Kabupaten Malang namun terdakwa belum sempat bertemu sdr Veve (belum tertangkap) berhasil ditangkap oleh saksi H Lukman Hakim, Saksi Andik Sunandar dan saksi Ferdian Nurisma (Para saksi Anggota kepolisian Polres Malang) selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 03228/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 April 2021 oleh IMAM MUKTI Si Apt M.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) ,TITIN ERNAWATI S Farm,Apt Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Rendy Dwi Martha Cahya,ST (Pamin Narkoba Forensik Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : = 07099/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0.010 gram, yang disita dari terdakwa IRVAN HAQIQI Alias ABDUL

KHODIR JAILANI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07099/2021/NNF.- adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap penguasaan sabu-sabu tersebut *tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang*, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. LUKMAN HAKIM, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB diamankan atau ditangkap pada tepi jalan raya termasuk Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian yang lain yaitu Saksi Andik Sunandar dan Ferdian Nurisma;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan Terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr Veve (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memesan Narkoba jenis sabu sabu dari sdr Supri (Belum tertangkap) seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram dengan cara melakukan transaksi pembelian secara langsung di tepi jalan raya Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kemudian setelah 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram terdakwa sepakat bertemu dengan sdr Veve (belum tertangkap) di Gang termasuk lingkungan Bangsri Kelurahan Ardirejo Kabupaten Malang namun terdakwa belum sempat bertemu sdr Veve (belum tertangkap) berhasil ditangkap oleh saksi H Lukman Hakim, Saksi Andik Sunandar dan saksi Ferdian Nurisma (Para saksi Anggota kepolisian Polres Malang) selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan Terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai Narkoba Gol I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dilakukan penangkapan tanpa perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



2. Saksi **ANDIK SUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB diamankan atau ditangkap pada tepi jalan raya termasuk Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian yang lain yaitu Saksi H. Lukman Hakim, S.H., dan Ferdian Nurisma;
 - Bahwa barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan Terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdri Veve (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memesan Narkoba jenis sabu sabu dari sdr Supri (Belum tertangkap) seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram dengan cara melakukan transaksi pembelian secara langsung di tepi jalan raya Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kemudian setelah 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram terdakwa sepakat bertemu dengan sdri Veve (belum tertangkap) di Gang termasuk lingkungan Bangsri Kelurahan Ardirejo Kabupaten Malang namun terdakwa belum sempat bertemu sdri Veve (belum tertangkap) berhasil ditangkap oleh saksi H Lukman Hakim, Saksi Andik Sunandar dan saksi Ferdian Nurisma (Para saksi Anggota kepolisian Polres Malang) selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dilakukan penangkapan tanpa perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ditepi jalan raya termasuk Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian yang lain yaitu Saksi H lukman hakim dan Saksi andik sunandar;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa **IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI** berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan Terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr Veve (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sabu dari sdr Supri (Belum tertangkap) seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram dengan cara melakukan transaksi pembelian secara langsung di tepi jalan raya Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kemudian setelah 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram terdakwa sepakat bertemu dengan sdri Veve (belum tertangkap) di Gang termasuk lingkungan Bangsri Kelurahan Ardirejo Kabupaten Malang namun terdakwa belum sempat bertemu sdri Veve (belum tertangkap) berhasil ditangkap oleh saksi H Lukman Hakim, Saksi Andik Sunandar dan saksi Ferdian Nurisma (para saksi Anggota kepolisian Polres Malang) selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan Terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,33 gram;
- 1 (satu) lembar isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splas;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih kombinasi coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan raya termasuk Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan Terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdri Veve (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memesan Narkoba jenis sabu sabu dari sdr Supri (Belum tertangkap) seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram dengan cara melakukan transaksi pembelian secara langsung di tepi jalan raya Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kemudian setelah 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram terdakwa sepakat bertemu dengan sdri Veve (belum tertangkap) di Gang termasuk lingkungan Bangsri Kelurahan Ardirejo Kabupaten Malang namun terdakwa belum sempat bertemu sdri Veve (belum tertangkap) berhasil ditangkap oleh saksi H Lukman Hakim, Saksi Andik Sunandar dan saksi Ferdian Nurisma (para saksi Anggota kepolisian Polres Malang) selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan Terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai Narkoba Gol I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI** adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB diamankan atau ditangkap pada tepi jalan raya termasuk Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil ditemukan: 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dililit dengan 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splash yang disimpan **dalam penguasaan Terdakwa** di saku sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih kombinasi coklat tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdri Veve (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sabu dari sdr Supri (Belum tertangkap) seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan cara melakukan transaksi pembelian secara langsung di tepi jalan raya Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 03228/NNF/2021 tanggal 20 April 2021 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 07099/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu golongan I yang mengandung metamfetamina bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,33 gram;
- 1 (satu) lembar isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splas;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih kombinasi coklat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRVAN HAQIQI Alias ABDUL KHODIR JAILANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,33 gram;
 - 1 (satu) lembar isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna splas;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih kombinasi coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.,

Guntur Nurjadi, S.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, SH. MHum.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Kpn